BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 25A TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
9. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
10. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD dan kelas VII (tujuh) SMP/SMPT pada semester I.
11. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
12. Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat DKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
14. Sertifikat Hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah, yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian bagi Sekolah Dasar.
16. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah, yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/ nilai ujian.

## BAB II
## TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:
a. obyektivitas;
b. transparansi;
c. akuntabilitas;
d. kompetitif; dan
e. tidak diskriminatif.

Pasal 4

(1) Asas obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimaksudkan agar pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Asas transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan agar pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua peserta didik.
(3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimaksudkan agar pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
(4) Asas kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimaksudkan agar pelaksanaan PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.
(5) Asas tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dimaksudkan agar setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

## BAB III
## PERSYARATAN, SELEKSI, DAN PELAKSANAAN PPDB

### Bagian Kesatu
### TK

Pasal 5

(1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
   a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
   b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 6

Pelaksanaan PPDB pada TK ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

**Bagian Kedua**
**SD**

Pasal 7

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
   a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
   b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2017.
(2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/ bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 9

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
   a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
   b. jarak radius tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
(2) Dalam seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik, tidak dipersyaratkan telah mengikuti jenjang pendidikan TK atau Raudhatul Athfal (RA), dan tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 10

(1) PPDB jalur reguler (90% pagu zonasi) dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dengan menggunakan sistem *online/offfline* khusus Sekolah yang telah ditetapkan.
(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai yang terdiri atas:
a. jarak tempat tinggal ke Sekolah;
b. usia; dan
c. prestasi akademik dan non-akademik.
(3) Komponen, bobot, dan skor maksimum nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

| NO | KOMPONEN | BOBOT | BUKTI FISIK |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarak tempat tinggal | 80% | Kartu Keluarga |
| 2 | Usia | 15% | Akta Kelahiran |
| 3 | Prestasi akademik dan non-akademik | 5% | Piagam/Sertifikat |
| | JUMLAH | 100% | |

Pasal 11

(1) PPDB jalur prestasi (10% dari pagu) dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu.
(2) Seleksi jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke Sekolah, usia, dan prestasi akademik/non-akademik.
(3) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SD tempat pendaftaran.
(4) Jika terjadi skor yang sama, maka dipertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:
a. jarak tempat tinggal ke Sekolah;
b. usia; dan
c. prestasi akademik/non-akademik.
(5) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
(6) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan validasi terhadap prestasi akademik dan non-akademik yang disertakan dalam pendaftaran.

**Bagian Ketiga**
**SMP**
Pasal 12

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 13

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 14

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 15

(1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *online* (*daring*) dan *offline* (*luring*).
(2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kalender pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
(3) Sekolah yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Pasal 16

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
   a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
   b. usia;
   c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
   d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Komponen, bobot, dan skor maksimum komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sebagai berikut:

| NO | KOMPONEN | BOBOT | BUKTI FISIK |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarak tempat tinggal | 80% | Kartu Keluarga |
| 2 | Usia | 10% | Akta Kelahiran |
| 3 | Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat | 6% | SHUNS |
| 4 | Prestasi akademik dan non-akademik | 4% | Piagam/Sertifikat kelas IV s/d VI |
| | JUMLAH | 100% | |

**Bagian Keempat**
**Sistem dan Pengaturan Zonasi**

**Paragraf 1**
**Sistem Zonasi**
Pasal 17

(1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah.
(4) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan melalui kesepakatan secara tertulis dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan.
(5) Sekolah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

**Paragraf 2**
**Pengaturan Zonasi**
Pasal 18

(1) Zonasi ditetapkan berdasarkan Rukun Tetangga/Rukun Warga (Dusun) atau Desa/Kelurahan terdekat dengan lokasi Sekolah.
(2) Jika dalam 1 (satu) Kecamatan terdapat 2 (dua) atau lebih Sekolah, maka penetapan zonasi diatur berdasarkan radius Rukun Tetangga/Rukun Warga (Dusun) atau Desa/Kelurahan terdekat secara proposional.
(3) Jika jarak antar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat dekat, maka penetapan zonasi bedasarkan pilihan calon peserta didik baru atau berdasarkan kesepakatan tertentu.

(4) Jika lokasi Sekolah terdapat di Kecamatan lain, maka penetapan zonasi diatur berdasarkan Rukun Tetangga/Rukun Warga (Dusun) atau Desa/Kelurahan yang berada di sekitar lokasi Sekolah.
(5) Jika terdapat Sekolah yang radiusnya lebih dekat dengan Rukun Tetangga/Rukun Warga (Dusun) atau Desa/Kelurahan di Kecamatan lain, maka penetapan zonasi didasarkan pada radius zona terdekat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima**
**Daftar Ulang dan Pendataan Ulang**
Pasal 19

(1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
(2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
(3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

**Bagian Keenam**
**Pembiayaan**
Pasal 20

(1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dibebankan pada BOS.
(2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan MPLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

**BAB IV**
**ROMBONGAN BELAJAR**

**Bagian Kesatu**
**Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar**
Pasal 21

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:
a. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Pasal 22

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

**Bagian Kedua**
**Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah**
Pasal 23

Jumlah rombongan belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:
a. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar; dan
b. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

Pasal 24

(1) Sekolah yang menyelenggarakan program Akselerasi (SMP) diatur sebagai berikut:
   a. ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan; dan
   b. jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa.

**BAB V**
**PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**
Pasal 25

(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam 1 (satu) Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

(1) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, jenis, dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas.
(2) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester I (Ke-satu).
(3) Perpindahan peserta didik kelas VIII Tahun Pelajaran 2018/2019 yang melaksanakan Kurikulum 2013 hanya dapat dilakukan pada Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013.

Pasal 27

(1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
(2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima setelah menunjukan:
   a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
   b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari Sekolah di negara lain wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 28

(1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD.
(2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
   a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
   b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP.
(3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
(4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 29

(1) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta Kepala Dinas Pendidikan baik Kabupaten maupun Provinsi sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
(2) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 30

(1) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari Sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.
(2) Perpindahan peserta didik tidak dikenakan pungutan dan/ atau sumbangan.

**BAB VI**
**TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM PPDB**

**Bagian Kesatu**
**Sistem PPDB *Online* (*During*)**
Pasal 31

(1) Pendaftaran PPDB *Online* dilakukan pada Sekolah sesuai dengan zona yang telah ditetapkan.
(2) Pendaftaran PPDB *Online* dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
   a. calon peserta didik baru/orang tua/wali murid membuka situs web resmi PPDB Online Sekolah masing-masing;
   b. calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online* sebagaimana tercantum dalam situs web Sekolah;
   c. calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran *online*; dan
   d. calon peserta didik baru menandatangani dan menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.
(3) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar wajib melakukan verifikasi pendaftaran di Sekolah.
(4) Tata cara verifikasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
   a. calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pendaftaran *online* yang telah ditandatangani;
   b. calon peserta didik baru menyerahkan fotocopy berkas SHUS/SKHUS/SHUN/SKHUN yang telah dilegalisasi dan menunjukkan aslinya kepada panitia sekolah;
   c. panitia sekolah mencetak 2 (dua) lembar tanda bukti pendaftaran, untuk selanjutnya ditandatangani panitia dan distempel Sekolah;
   d. tanda bukti pendaftaran sebanyak 1 (satu) lembar untuk calon peserta didik baru dan 1 (satu) lembar untuk panitia sekolah; dan
   e. tanda bukti verifikasi pendaftaran digunakan sebagai tanda bukti daftar ulang apabila diterima di salah satu pilihan Sekolah.
(5) Calon peserta didik baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran dianggap tidak mengikuti PPDB *Online* dan dinyatakan gugur.

**Bagian Kedua**
**Sitem PPDB *Offline* (*Luring*)**
Pasal 32

(1) Pendaftaran PPDB *Offline* dilakukan pada Sekolah sesuai dengan zona yang telah ditetapkan.

(2) Pendaftaran PPDB *Offline* dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
   a. calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat langsung mendaftar sesuai zona Sekolah;
   b. calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *offline* yang disediakan Sekolah sesuai dengan zona;
   c. sekolah sesuai zona menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran *offline*; dan
   d. calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.

(3) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan seluruh persyaratan untuk dilakukan verifikasi.

## BAB VIII
## PENGOLAHAN DATABASE PPDB ONLINE

### Bagian Kesatu
### Pemegang Otorisasi Penguncian Database Calon Peserta Didik Baru *Online*

Pasal 33

(1) Pemegang hak otoritas penguncian database calon peserta didik baru *online* paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

(2) Perubahan database calon peserta didik baru *online* yang diakibatkan kesalahan database awal hanya dapat dimasukkan/dikunci oleh petugas dari Dinas Pendidikan dalam Server Central.

### Bagian Kedua
### Mekanisme Penguncian Database Calon Peserta Didik Baru Online

Pasal 34

(1) Kepala Dinas Pendidikan memegang kata kunci (*password*) sementara Program Database Calon Peserta Didik Baru *Online*.

(2) Kepala Dinas Pendidikan mengubah kata kunci (*password*) sementara menjadi kata kunci (*password*) tetap.

(3) Apabila ditemukan kesalahan pada database calon peserta didik baru, maka dimungkinkan Sekolah melakukan perbaikan melalui pengajuan usulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan dilampiri bukti yang sah.

## BAB IX
## KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 35

(1) Pengumuman hasil seleksi PPDB baik melalui sistem *online/offline* maupun melalui jalur reguler, prestasi, dan jalur khusus wajib diketahui terlebih dahulu oleh Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai.

**BAB X**
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pagu peserta didik, jumlah rombongan belajar, sistem *online* SD/SMP, dan pembentukan kepanitiaan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 April 2018

Plh. BUPATI PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 24 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI